



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat / tanggal lahir : Salatiga / 8 Mei 1998, Agama :

Kristen , Pekerjaan : Mengurus rumah tangga , Alamat :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Salatiga. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Aloysius Tri Wahyudi dan Danang Adi Wijaya, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALOYSIUS TRI WAHYUDI, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jl.Karang Taruna RT.10 / RW.05 Krajan Lor, Sidorejo Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 194/SK.Pdt/8/2022/PN Slt tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir : Grancu / 24 Januari 1992, Agama :

Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2017, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta SRI FRIHONO di GKJ Menara Kasih Salatiga, hal tersebut sesuai dengan SURAT NIKAH, Nomor [REDACTED], selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di catatatkan atau dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri namun hingga sekarang belum di karuniai anak;
5. Bahwa sekira di tahun 2018, Tergugat pamit untuk pergi bekerja di Jakarta dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salatiga;
6. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran serta perselisihan-perselisihan yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering marah-marah, bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dengan megatakan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan atau anak kepada tergugat yang sangat menyakitkan perasaan Penggugat karena Tergugat selama pernikahan tidak memiliki pekerjaan dan dalam permasalahan kebutuhan rumah tangga tergugat mengantungkan pemberian dari orang tua tergugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan berjualan maupun bekerja apa adanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat pernah datang ketempat tinggal orang Tergugat (mertua Penggugat) untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan orang tua Tergugat menyerahkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Penggugat merasa sangat menderita lahir batin ketika hidup bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.
10. Bahwa oleh karena pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Salatiga.
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
12. Bahwa didasarkan atas pasal 102 huruf b Undang-Undang R.I. No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan sesuai dengan domisili dari Penggugat, dalam hal ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka Penggugat mohon agar salinan putusan dari perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga disertai dengan perintah agar diterbitkan akta perceraianya, dan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.



13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara (**TERGUGAT**) dengan (**PENGUGAT**) yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 30 Juli 2017, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta SRI FRIHONO di GKJ Menara Kasih Salatiga, hal tersebut sesuai dengan SURAT NIKAH, [REDACTED], selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di catatatkan atau dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar putusan ini dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan:

1. Risalah panggilan hari Senin tanggal 25 April 2022, supaya hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 April 2022;
2. Risalah panggilan hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Mei 2022, dan;
3. Risalah panggilan hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, supaya hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 H.I.R, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama **PENGUGAT**, untuk selanjutnya diberi tanda P-1
2. Kutipan Surat Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh GKJ Menara Kasih Salatiga, tertanggal 30 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Pengajuan Perceraian atas nama **PENGUGAT**, tertanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 24 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 tersebut di atas, telah ditunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Sari Frihono, pada tanggal 30 Juli 2017, di GKJ Menara Kasih Salatiga. Kemudian dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ tertanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saksi yang beralamat di Jl. ██████████ ██████████ Kota Salatiga;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pamit ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Penggugat tinggal dengan saksi di Salatiga. Selama di Jakarta, Tergugat sering pulang ke Salatiga untuk menengok Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2019, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan jika Penggugat tidak bisa memberi keturunan. Hal tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat, karena belum tentu hal tersebut disebabkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kebutuhan hidup tergantung dari pemberian orangtua Tergugat. Hal tersebut menyebabkan kehidupan mereka tidak mandiri, sehingga Penggugat harus mencari nafkah untuk menopang kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Maret 2019, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtuanya, akan tetapi Tergugat tidak berada di sana. Orangtua Tergugat menyerahkan permasalahan ini kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi, karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup hidup lagi dengan Tergugat;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Sari Frihono, pada tanggal 30 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pamit ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Salatiga;

3. Saksi 3

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Sari Frihono, pada tanggal 30 Juli 2017, di GKJ Menara Kasih Salatiga. Kemudian dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pamit ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Penggugat tinggal dengan saksi di Salatiga. Selama di Jakarta, Tergugat sering pulang ke Salatiga untuk menengok Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran serta perselisihan-perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dengan

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan atau anak kepada Tergugat. Hal tersebut sangat menyakitkan perasaan Penggugat. Selain itu Tergugat selama pernikahan tidak memiliki pekerjaan dan dalam permasalahan kebutuhan rumah tangga Tergugat mengantungkan pemberian dari orang tua Tergugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan berjualan maupun bekerja apa adanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

- Bahwa bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas, dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke tempat tinggal orang tua Tergugat (mertua Penggugat) untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan orang tua Tergugat menyerahkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi jika Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Menurut saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi dan Penggugat merasa sangat menderita lahir batin ketika hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2022, yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wakilnya yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah,



sehingga proses mediasi terhadap para pihak berperkara tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 , dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*” ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan;*
- f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2017, di hadapan Pemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen yang bernama Pendeta SRI FRIHONO di GKJ Menara Kasih Salatiga, hal tersebut sesuai dengan SURAT NIKAH, Nomor [REDACTED] (bukti P-2). Selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di catatatkan atau dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2017 (bukti P-3);

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga namun hingga sekarang belum di karuniai anak;
- Bahwa sekira di tahun 2018, Tergugat pamit untuk pergi bekerja di Jakarta dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salatiga;
- Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bejalan harmonis dan baik-baik saja. Namun menurut keterangan para saksi terungkap jika sejak awal tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran serta perselisihan-perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah, bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan. Selain itu Tergugat selama pernikahan tidak memiliki pekerjaan dan mengantungkan hidup dari pemberian orang tua tergugat sehingga tidak bisa mandiri. Oleh karena itulah Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga secara mandiri;
- Bahwa pada bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah datang ketempat tinggal orang Tergugat (mertua Penggugat) untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan orang tua Tergugat menyerahkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 Penggugat yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya", maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2017, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta SRI FRIHONO di GKJ Menara Kasih Salatiga, hal tersebut sesuai dengan SURAT NIKAH, Nomor [REDACTED] (bukti P-2). Selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di catatkan atau dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2017 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, akan tetapi belum memiliki keturunan. Tetapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selalu menyalahkan Pengugat yang tidak bisa memberikan keturunan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Selain itu Tergugat tidak bekerja dan biaya hidup tergantung pada pemberian orangtua Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa mandiri. Tergugat mencoba bekerja di Jakarta pada tahun 2018, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat di Salatiga. Penggugat sudah berusaha menemui orangtua Tergugat, akan tetapi orangtua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan menyerahkan semua penyelesaian permasalahan rumah tangga sepenuhnya kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika telah terjadi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat, serta Tergugat telah meninggalkan Pengugat sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Pengugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sulit diwujudkan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Pengugat beralasan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian ini berkaitan dengan administrasi negara, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan mengenai dokumen yang berkaitan dengan dokumen negara. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 11 Agustus 2017 (bukti P-3), yang mana termasuk dalam wilayah administrasi Kota Salatiga. Selanjutnya perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Salatiga, dan suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pasal 42 menyebutkan bahwa *"Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: (a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (b) kutipan akta perkawinan, (c) KK dan (d) KTP-el"*. Atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat supaya melaporkan kepada kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian *In Casu* memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan perundang-

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku (vide pasal Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam hal ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah. Untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 H.I.R.);

Memperhatikan Pasal 125, Pasal 181 H.I.R, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Pasal 41, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat / *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**) yang telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKSI] [REDAKSI] tertanggal 11 Agustus 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar putusan ini

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami: Abdullatip, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 22 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 22 Agustus 2022, dibantu oleh : Iwan Frediyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Abdullatip, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Iwan Frediyanto, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.	Rp.370.000,00
4. PNBP.	Rp.20.000,00
5. Sumpah.	Rp.20.000,00
6. Redaksi.	Rp. 10.000,00
7. <u>Materai .</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)